



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0209 /Pdt. G /2016 /PA.Sgt

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ACHMAD bin GERIANG, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I RT. 8 No. 19 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya, sebagai "PEMOHON";

*Melawan*

YUMINI YUNIE P binti ABDUL KAHAR, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan usaha Salon, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I RT. 8 No. 19 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Nomor : 0209/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLoa Kulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/31/XI/1996, tanggal 25 Nopember 1996 .
1. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sewaan di Sangatta Lama selama 1 tahun, dan terakhir pemohon dengan termohon pindah kerumah sendiri di Jalan Yos Sudarso I pada tahun 2003 sampai sekarang.
2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Desi Stefani binti Achmad, umur 18 tahun;
  - b. Yasmin Odelia binti Achmad, umur 6 tahun
3. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dantermohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak terima jika pemohon menganggur, karena pada Oktober 2014 PT. EVA Samarinda tempat pemohon bekerja telah tutup atau bangkrut, sehingga pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi;
  - b. Termohon tidak yakin akan berhasil jika pemohon berniat membuka usaha baru yakni uasah air tandon;
  - c. Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Sgta, namun berakhir dengan dicabut
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada awal tahun 2015, yang disebabkan Pemohon mempunyai niat pulang kampung ke Flores dengan membawa serta termohon beserta anak-anak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun termohon tidak setuju, sehingga antara pemohon dengan termohon memutuskan untuk bercerai saja;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Achmad bin Geriang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Yumini Yunie P binti Abdul Kahar) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor: 0209/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 1 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/31/XI/1996 tanggal 25 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lua Kulu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Yusvianto bin Katib, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 2 RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangtta, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2014 rumah tangganya tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak bekerja sehingga Termohon marah-marah, ekonomi keluarga tidak berjalan baik;
  - Bahwa, Pemohon pernah buka usaha air galon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

II. Khadijah Latif binti Amir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kebun Jeruk RT. 16 No. 19 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar awal tahun 2015 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak bekerja sehingga Termohon marah-marah;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan setelah itu keduanya tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami-istri;
- Bahwa, saksi sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk menjatuhkan putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon adalah foto copy kutipan akta nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala KUA Kecamatan Loa Kulu yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak yang hadir dipersidangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan saksi pertama Pemohon yaitu Yusvianto bin Katib telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon suami-isteri, namun sejak dua tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2014 rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak bekerja sehingga Termohon marah-marah terhadap Pemohon, Pemohon pernah berusaha berwiraswasta dengan membangun usaha air galon, namun Termohon tidak yakin akan usaha tersebut sehingga tidak berhasil, bahwa sejak tahun 2014 juga Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi kedua Pemohon yaitu Khadijah Latif binti Amir telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon sepasang suami-istri, dan sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak bekerja sehingga Termohon marah-marah, bahwa sejak awal tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sehingga Pemohon dapat membuktikannya karena keterangan ke dua saksi Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan, dan juga sebagaimana alat bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Pemohon tidak bisa memenuhi kewajiban nya sebagai suami, tidak dapat memberikan nafkah karena Pemohon tidak bekerja, Termohon tidak mempercayai Pemohon dalam membangun usaha air galon, sehingga tidak berhasil;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا لطلاق فإن الله سميع عليم

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ACHMAD bin GERIANG ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( YUMINI YUNIE P binti ABDUL KAHAR ) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loa Kulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 H., oleh kami oleh kami Drs. H. Taufikurrahman. M.Ag sebagai Hakim Ketua serta Norhadi, S.H.I, dan Drs. H. Ahmad Syaukani, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Iman Sahlani, S.Ag sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Norhadi, S.Hi

Drs. H. Taufikurrahman. M. Ag

Drs. H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Iman Sahlani, S.HI

## Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2 Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
5	PNBP	:	Rp.	15.000,-
			Rp.	336.000,-

( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)